

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

berdasarkan uraian serta penelitian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa;

1. Penerbit yang merupakan pemegang hak cipta, tidak semata – mata dapat memiliki buku tersebut oleh karena *Bot writer* yang bukan merupakan subjek hukum. Sebagaimana yang diuraikan dalam KUHPerdata dan UUHC bahwasannya subjek hukum merupakan manusia beserta badan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan lisensi yang menjadi suatu tolak ukur penerbit sebagai pemegang hak cipta, yang mana lisensi atau perjanjian untuk hak penerbitan tersebut juga tidak dapat terlaksana oleh karena buku tersebut diciptakan oleh mesin. Sehingga, berdasarkan hal diatas kepemilikan tersebut masih belum ditemukan secara jelas karena masih belum terdapat pengaturan yang mengatur mengenai penerbit atas buku ciptaan *artificial intelligence* tersebut. Hal ini juga berlaku terhadap penerbit yang semata – mata juga sebagai *user* dari *bot writer* tersebut yang masih belum diatur. Namun jika melihat urgensi dan beberapa pengadaptasian peraturan maka kepemilikan tersebut dapat jatuh kepada *user* dari *artificial intelligence* dan hubungannya nanti kepada hak penerbit dalam publikasi.
2. Pelindungan hukum dan tanggung jawab hukum tidak dapat di aplikasikan secara yuridis oleh karena pelindungan tersebut terjadi hanya sesuai dengan ketentuan undang – undang yakni, dapat dilakukan jika subjek hukumnya ialah manusia. Berdasarkan doktrin kerja atas dasar sewa sesuai dari pandangan Muhammad Djumhana maka, pelindungan dan tanggung jawab dapat terealisasikan apabila hubungannya terhadap pembentuk program dan penerbit itu sendiri. Sehingga dengan itu dapat ditemukan dan diatur pelindungan serta tanggung jawab ketika terjadi suatu permasalahan perbuatan hukum layaknya pembajakan, penggandaan. Tak hanya itu, dalam konteks penerbit sebagai *user* dari *bot writer* tersebut maka

yang dapat memberikan pelindungan dan tanggung jawab sendiri jika menurut undang – undang ialah penerbit itu sendiri. Hal ini karena penerbit yang menciptakan, serta penerbit juga yang mempublikasikan buku tersebut dan *bot writer* hanya sebatas *tools* atau alat yang digunakan untuk menjadi perantara rancangan sesuai Pasal 33 dan 34 Undang – Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## 5.2. Saran

Berdasarkan uraian serta penelitian yang sudah peneliti lakukan, pertama mengenai *artificial intelligence* atau kerap disebut dengan kecerdasan buatan dalam hal ini ialah *bot writer* harus terdapat pengaturan terbaru yang mengatur hal tersebut dalam undang – undang hak cipta. pengaturan tersebut dapat berupa;

- a. Pengaturan tambahan yang mengatur mengenai subjek hukum dari *artificial intelligence*, serta memperluas definisi pencipta dari undang – undang hak cipta.
- b. Pengaturan yang mengatur mengenai karya yang dibentuk oleh *artificial intelligence*
- c. Pengaturan mengenai pelindungan yang dilakukan terhadap karya yang dibentuk oleh *artificial intelligence* agar tidak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya.

Kedua, agar konsep kepemilikan serta pelindungan hukum dari penerbit tersebut dapat dibuktikan legalitasnya, perlu pengaturan lebih dalam yang mengatur penciptaan karya oleh *bot writer* dan/atau *artificial intelligence* dalam undang – undang hak cipta. Pengaturan tambahan tersebut dapat berupa;

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan terhadap buku karya *artificial intelligence*
- b. Pengaturan terhadap penerbit serta tanggung jawab dan bentuk pelindungan yang dapat dilakukan jika buku tersebut merupakan karya *artificial intelligence*.

Walaupun undang – undang hak cipta sudah membahas mengenai *artificial intelligence*, namun hal tersebut belum cukup dan patut disempurnakan kembali

agar mencakup pelaksanaan teknologi di era yang sudah berkembang pesat saat ini serta memenuhi kebutuhan hukum yang masih minim di era teknologi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, “*Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Kencana, 2007.
- Asshidique, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006
- Daryanto, “*Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*”, Surabaya: Apollo, 2006.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Studi mengenai Prinsip-Prinsip Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administratif Negara*, Bina Ilmu Surabaya, 1987
- Hotckis, Carolyn, “*International Law for Bisnis*”, New York: McGraw, 1994.
- Ibrahim, Johnny, ”*Teori dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayu Media Publishin, 2008
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2013
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Nuansa*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kusumadewi, S., *Artificial Intelligence (Teknik dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Dr. Muhammin, SH.,M.Hum, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press
- Muhammad, Abdulkadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung:Citra Aditya Bakdi, 2004
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, “*Metode Penelitian*”, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003

Pramadya, Yan Puspa, *Kamus Hukum*”, Semarang: Kamus Hukum, 2008

Prof. Subekti, S.H, “*Pokok – Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta:PT Intermasa, 2003.

### **Jurnal**

M.A, Goralski dan Tan, T. K. (2020). *Artificial intelligence and sustainable development*, The International Journal of Management Education, 18(1), 100330.

Ivan, Fauzan. (2020). *Artificial Intelligence (AI) Pada Proses Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian – Sebuah Eksplorasi Konsep Setelah Masa Pandemi Berakhir*, Civil Service, 14(1).

Simatupang, Khwarizmi Maulana. (2008). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15.

Hetty, Hassanah. (2021), *Pengakuan Atas Putusan Penyedia Layanan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Asing (Dispute Resolution Service Provider/Drsp) Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1).

Kaundang, Hizkia A. M. (2019) , *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut UU No. 22 Tahun 2009*, Jurnal Lex Et Socialis, VII(11).

Lalamentik, Harry Randy Lalamentik. (2018). *Kajian Hukum tentang hak terkait (neighbouring right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014*, 6(6), 13.

Asri, Dyah Permata Budi. (2018), *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal Of Intellectual Property, 1(1).

Wijaya, Edi. (2013). *Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search Dalam Konsep Artificial Intellegencia*. Jurnal Time, 2,18-26.

Dahria, Muhammad Dahria. (2008). *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Jurnal SAINTIKOM. STMIK Triguna Dharma, 5(2).

Lubis, M Yobron. (2021). *implementasi artificial intelligence pada system manufaktur terpadu*. Semnastek UISU.

Bunyamin, Johanes B. (2018). *Agi (Artificial General Intelligence): Peluang Indonesia Melompat Jauh Ke Depan*. Jurnal Sistem Cerdas. 1(2): 1-11.

Rahmafida, Nadia Intan. (2022). *Analisis Problematika Lukisan Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6).

Putri, Anggia Maharani dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online*. Jurnal Interpretasi Hukum, 3(1).

Atsar, Abdul dan Budi Sutrisno. (2022). “*Tanggung Jawab Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Paten di Indonesia*”. Prosiding Konferensi Justicia, 1, 4-5.

## Internet

Dicoding, 2020, “Apa Itu Kecerdasan Buatan? Berikut Pengertian dan Contohnya”, <https://www.dicoding.com/blog/kecerdasan-buatan-adalah/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022

Hukumonline.com, Pengertian Hukum Mneurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-1t62e73b860a678/?page=all>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022

SAS, Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, [https://www.sas.com/id\\_id/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html](https://www.sas.com/id_id/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html), Diakses pada tanggal 9 Agustus 2022.

World Trade Organizations, “What Are Intellectual Property Rights”, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm), Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Ahmad Ramli, Saat AI “Berkembang Menakutkan”, Apa Yang Harus Dilakukan Negara, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/06/142714165/saat-ai-berkembang-menakutkan-apa-yang-harus-dilakukan-negara>, diakses pada 15 Mei 2023.

Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & Ham RI, Sejarah DJKI, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>, diakses Pada tanggal 20 Maret 2023

Chemistry World, Lithium-ion battery book written by machine learning algorithm, <https://www.chemistryworld.com/news/lithium-ion-battery-book-written-by-machine-learning-algorithm/3010380.artic>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023.

James Vincent, The first AI-generated textbook shows what robot writers are actually good at, <https://www.theverge.com/2019/4/10/18304558/ai-writing-academic-research-book-springer-nature-artificial-intelligence>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023.

Hukum Online, "Fungsi Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2>, Diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

Ananda, Gramedia Blog, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori\\_Kepastian\\_Hukum\\_Menurut\\_Sudikno\\_Mertokusumo](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Sudikno_Mertokusumo), Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

World Trade Organizations, "What Are Intellectual Property Rights", [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm), Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

DQlab, Algoritma Artificial Intelligence Berikut Fakta yang Harus Kamu Ketahui!, <https://dqlab.id/algoritma-artificial-intelligence-berikut-fakta-yang-harus-kamu-ketahui!>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

ACT Consulting International, Memahami Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) Secara Mudah, <https://actconsulting.co/memahami-artificial-intelligence-kecerdasan-buatan-secara-mudah/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023

DQlab, Kenali Macam – Macam Algoritma Machine Learning, <https://dqlab.id/kenali-macam-algoritma-machine-learning>, diakses pada 15 Mei 2023.

GreatNusa, Unsupervised Learning: Pengertian, Jenis, dan Contoh, <https://greatnusa.com/artikel/unsupervised-learning-adalah/>, diakses pada 15 Mei 2023.

PINTU, Apa itu Reinforcement Learning AI dan Ciri-Cirinya?, <https://pintu.co.id/blog/reinforcement-learning-ai#contoh-penerapan-reinforcement-learning>, diakses pada 15 mei 2023.

PINTU, Apa Itu Natural Language Processing (NLP) dan Cara Kerjanya?, <https://pintu.co.id/blog/natural-language-processing>, diakses pada 15 Mei 2023.

DQlab, Kenali Penggunaan Computer Vision dalam Data Science, <https://dqlab.id/kenali-penggunaan-computer-vision-dalam-data-science>, diakses pada 15 Mei 2023.

Kate Dubinski, Cheating on the rise in universities and colleges, and artificial intelligence could make it worse Social Sharing,  
<https://www.cbc.ca/news/canada/london/cheating-on-the-rise-in-universities-and-colleges-and-artificial-intelligence-could-make-it-worse-1.6710298>, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Kris Fathoni W, Bot Writer! Terbit Buku yang Sepenuhnya Ditulis AI,  
<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4506362/bot-writer-terbit-buku-yang-sepenuhnya-ditulis-ai>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

Michael Hans, Hukum Online, Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=all>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

Allens Linklater, Australia clarifies its position on AI inventorship,  
<https://www.allens.com.au/insights-news/insights/2022/04/Australia-clarifies-its-position-on-AI-inventorship/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2023

Besar, Perlindungan Hak Cipta Buku Dan Peranan Lmk Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia, <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/perlindungan-hak-cipta-buku-dan-peranan-lmk-yayasan-reproduksi-cipta-indonesia/>, diakses pada 21 Mei 2023.

### **Peraturan Perundang – undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*